

ANALISIS PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS-KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PAMEKASAN

Devi Rahayu¹

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi dan sikap hukum cermat menangani kasus kekerasan domestik, mereka digunakan dalam merawat kasus-kasus, dasar hukum dan motivasi mereka untuk mengejar undang-undang dan langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mereka praktek. Persepsi hukum cermat kekerasan keluarga didasarkan pada teori pengetahuan untuk pemahaman mereka. keduanya rangsangan dan tanggapan dan persepsi. Berdasarkan teori, data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukum cermat kekerasan domestik sudah sangat baik karena sebagian besar responden tahu itu. Berdasarkan jumlah responden, sikap mereka terhadap kasus diadili di kuesioner ditemukan pada pengetahuan dan pemahaman. Yayasan hukum yang digunakan dalam pengobatan kasus kekerasan domestik di Kabupaten Pamekasan adalah undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dicakup oleh hukum pidana.

Kata kunci: peran, penegak hukum, kekerasan domestik

Abstract

The research was carried out to analyze perceptions and attitudes of law enforcers in dealing with domestic violence cases, law foundations they used in dealing with the cases, and their motivating factors to exercise laws and concrete efforts required to practice them. Law enforcers' perceptions of domestic violence are based on theories, from their knowledge to their understanding; both are stimuli and responses of perceptions. Based on the theory, the data obtained in the field showed that law enforcers' knowledge of domestic violence was very good because the majority of the respondents knew it. Based on the number of the respondents, their attitudes toward the cases tried out in questionnaires were found in line with their knowledge and understanding. The law foundation used in handling domestic violence cases in Pamekasan Regency were domestic violence laws supported with criminal law code.

Keywords: character, law enforces, domestic violence

Kasus-kasus KDRT dewasa ini makin meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas, baik pada level nasional, regional maupun lokal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmy, dkk. Dari data yang ada di pengadilan-pengadilan negeri di pantai utara pulau Jawa menunjukkan bahwa kasus-kasus yang korbannya perempuan dan anak selama tahun 2003–2004 rata-rata 5–15 kasus yang telah diputus secara inkrah. Selanjutnya menurut informasi dari para aparat penegak hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) di wilayah pengadilan-pengadilan negeri tersebut jumlah kasus yang diproses sebenarnya lebih dari itu, namun banyak kasus yang dihentikan di tengah

jalan, baik atas permintaan korban, karena bukti tidak cukup maupun karena persepsi dan sikap penegak hukum yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Di tingkat nasional diperkirakan 80% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak adalah kasus KDRT. Di tingkat regional Jawa Timur meningkat empat kali lipat (Kalibonso, R.S. 1998, Katjasungkana, 2003. Wahyuningsih, S. 2004).

Sejak disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) pada 22 September 2004, maka secara substansi hukum atau secara *law in book* telah terwujudlah perlindungan hukum pada anggota rumah

¹ Korespondensi: D. Rahayu, Fakultas Hukum Universita Trunojoyo, Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan, Telp: (031) 3012390, E-mail: rechtidee@yahoo.com

tangga, terutama perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. UU Penghapusan KDRT sekaligus merupakan pengakuan pemerintah bahwa dulu KDRT yang dianggap sebagai *skeleton in closet* (Harkrisnowo, H. 2004).

Sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak (team work Lopera 2001), baik masyarakat ataupun penegak hukum telah dilakukan banyak pihak dari para akademisi dan pendamping korban KDRT, sebagai upaya untuk penegakan buku atau *law in action* merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembuatan Undang-undang ini, yakni melindungi korban dan memperbaiki konsep hukuman bagi pelakunya. Namun kendala budaya patriarki yang sudah mendarah daging dipikiran masyarakat termasuk penegak hukum masih nampak jelas pada bagian besar dakwaan yang hanya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah KDRT yang sangat kompleks dan tidak cukup hanya dilaporkan ke pengadilan tetapi harus diberantas sampai akar permasalahannya dengan *Counter Culture* terhadap Ideologi Patriarki (smart Carol, 1991).

Kekerasan terhadap perempuan di tanah Publik selama ini telah diatur dalam KUHP, khususnya pada Bab XIV Kekerasan Terhadap Kesusilaan. Dalam bab ini kekerasan yang diatur antara lain: tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan, pornografi, gendak/overspel, perkosaan, bersetubuh dengan anak perempuan, pengguguran kandungan, prostitusi, perdagangan/trafficking wanita dan sebagainya. Dari pada itu, KUHP juga mengatur kekerasan dalam rumah tangga meskipun hanya secara terbatas, antara lain tentang incest, menyebabkan atau memudahkan berbagai kegiatan pidana yang korbannya anak kandung, tiri, angkat. Perbuatan yang diatur mulai perbuatan cabul sampai perkosaan. UU Penghapusan KDRT merupakan undang-undang yang bersifat reformatif terhadap tindak pidana yang berada di tanah domestik. Undang-undang ini mengkatagorikan berbagai perbuatan yang merepresentasikan ketidakadilan gender yang harus dihentikan (Fakih, M, 1996) yang dalam KUHP yang hanya diatur sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Oleh sebab itu, seharusnya penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang menjadi ujung tombak Pemerintah dalam mengimplementasikan UU Penghapusan KDRT sekaligus menjadi suri tauladan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan para hakim perempuan yang memvonis dengan pidana yang lebih tinggi dibandingkan dengan hakim laki-laki dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (Chalid, H, 2004). Hal semacam ini diharapkan mampu

memperbarui hukum di Indonesia, dengan mendakwa dan memvonis pelaku KDRT dengan pasal-pasal dari UU Penghapusan KDRT. Hal ini akan dapat menciptakan budaya hukum yang baru, yaitu yang sensitif dan responsif terhadap kesetaraan dan keadilan gender melalui penerapan *social relations approach* (March, C. et al., 1999). Sebagai profesional hukum, maka penegak hukum harus mentaati dan bersikap sesuai kode etik yang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, termasuk saksi korban, dengan mewujudkan keadilan.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah: Bagaimana persepsi dan sikap penegak hukum tentang KDRT yang sudah diatur secara lengkap dalam UU Penghapusan KDRT? Dasar hukum mana yang digunakan oleh penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga? Faktor-faktor apa saja yang mendorong penegak hukum menggunakan dasar hukum tersebut dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga? Upaya-upaya kongkrit apa saja yang diperlukan agar penegak hukum dapat menegakkan UU Penghapusan KDRT secara optimal?

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada dua Kabupaten wilayah Madura yang diwakili Kabupaten Pamekasan. Adapun yang menjadi pertimbangan penentuan lokasi penelitian adalah, Kabupaten Pamekasan yang ada di hampir ujung Madura mewakili daerah yang masih memiliki kultur daerah yang sangat kental secara budaya, namun tingkat pendidikan penduduknya cukup tinggi, selain itu daerah Pamekasan merupakan kabupaten terbesar di Madura. Sehingga kasus-kasus yang terjadi sangatlah variatif.

Adapun jenis penelitian ini adalah *juridic empiris*. Secara *juridic* di sini peneliti akan melakukan penelaahan terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, terutama sanksi-sanksi pidana yang berkenaan dengan tindakan KDRT. Sedangkan secara *empiris* adalah peneliti akan mengamati dan melakukan analisa atas implementasi dari Undang-undang Penghapusan KDRT yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keppres No. 61 Tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2) Pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris*, karenanya sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data primer merupakan data-data yang didapatkan dari studi dan penelaahan yang dilakukan dilapangan. Untuk penelitian ini, maka data primernya didapatkan dari penggalian pemahaman dan persepsi para aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2) Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penegak hukum yang terdiri atas polisi, jaksa dan hakim yang ada di Kabupaten Pamekasan. Adapun sampelnya diambil secara *purposive*, yaitu polisi, jaksa dan hakim yang telah ditentukan dan pernah menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga setelah bulan Oktober tahun 2004 UU Penghapusan KDRT disyahkan pada bulan September 2004.

Teknik pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas yang menggunakan *interview guide*. Sedangkan data sekunder: (1) tentang peraturan (KUHP, KUHAP dan UU Penghapusan KDRT) didapatkan dari Perpustakaan Universitas Trunojoyo; (2) tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) didapat dengan mencatatnya dari pihak kepolisian; (3) berkas penuntutan dicatat dari kejaksaan; (4) berkas perkara proses peradilan didapat dari pengadilan yang bersangkutan.

Data primer yang didapatkan akan diolah dengan tahapan sebagai berikut: (1) dari data hasil wawancara bebas akan direduksi dahu dengan membuang informasi yang tidak berkaitan dengan masalah yang diteliti; (2) selanjutnya data yang telah direduksi akan dianalisis dengan *content analysis* dengan teknik analisis *latent* maupun *manifest*. Untuk mendeskripsikan informasi dan interaksi para stake holders.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Life History Aparat Penegak Hukum

Identitas

Dalam mendeskripsikan identitas penegak hukum yang menjadi responden dalam penelitian, pertamanya akan dideskripsikan umur mereka, berikutnya

jenis kelamin, kemudian berturut-turut pendidikan, lama kerja, pengalaman kerja di instansinya masing-masing, pengalaman pelatihan di dalam maupun di luar instansinya.

Umur

Rata-rata umur responden adalah 40,9 tahun, dengan minimum umur 25 tahun dan maksimal 56 tahun. Apabila dirinci lebih lanjut, maka yang terbesar persentasenya adalah yang berumur antara 31–40 tahun, yakni setengah dari seluruh jumlah

Tabel 1. Identitas penegak hukum

Identitas	Penegak Hukum
Umur Dlm Tahun	N %
Di bawah 30	3 25
31–40	5 41,6
41–50	2 16,7
50 lebih	2 16,7
Jumlah	12 100,0
Jenis Kelamin	
Perempuan	5 41,6
Laki-laki	7 58,4
Jumlah	12 100,0
Pendidikan	
SMA	2 16,6
S1	8 66,7
S2	2 16,6
Jumlah	12 100,0
Lama Kerja	
Di bawah 10 tahun	1 8,3
10–15	5 41,6
16–20	3 25,0
21–25	2 16,6
25 lebih	1 8,3
Jumlah	12 100,0
Pengalaman di Instansi	
1–2 kali	2 16,6
3–4 kali	2 16,6
5 kali lebih	8 66,6
Jumlah	12 100,0
Pelatihan di Instansi	
1–2 kali	10 83,3
3–4 kali	2 16,6
5 kali lebih	0 0,0
Jumlah	12 100,0
Pelatihan di Luar	
1–2 kali	2 16,6
3–4 kali	8 66,6
5 kali lebih	2 16,6
Jumlah	12 100,0

Sumber: data primer, 2007

penegak hukum, ranking keduanya adalah penegak hukum yang berumur di bawah 30 tahun, yakni 37,7%, sisanya ada di kategori umur tua (di atas 50 tahun).

Kepolisian punya pola yang hampir sama dengan seluruh penegak hukum, yakni kebanyakan ada di kategori umur 31–40 tahun dan 41–50 tahun, sisanya ada di kategori umur di bawah 30 tahun. Hanya saja bedanya pada instansi kepolisian tidak terdapat polisi yang berusia 50 tahun lebih. Berbeda dengan kepolisian, instansi kejaksaan tidak terambil responden yang berumur kurang dari 30 tahun, kategori 31–40 tahun terbesar persentasenya, yakni pada kategori umur 41–50 tahun. Yang terkecil persentasenya adalah jaksa yang berumur 50 tahun lebih, yakni hanya seorang saja. Terakhir, di pengadilan, hampir sama polanya dengan kejaksaan. Tidak ada hakim yang berumur kurang dari 30 tahun, tapi yang terbesar persentasenya bukan hakim yang berumur 31–40 tahun melainkan yang berumur 41–50 tahun, baru yang berumur lebih dari 50 tahun.

Jenis Kelamin

Setelah umur, tabel yang ada menampilkan jenis kelamin responden. Secara keseluruhan, jumlah penegak hukum yang terambil menjadi responden dalam penelitian ini jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada yang berjenis kelamin perempuan. Perbandingannya perempuan hanya terambil setengah dari laki-laki. Dari ketiga instansi, kejaksaan yang terkecil jumlah responden perempuannya. Kesimpulan dari deskripsi ini adalah kepolisian yang terbanyak perempuannya, disusul dengan hakim dan terakhir jaksa. Hal ini dapat dimengerti karena di hampir seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur ada Ruang Penanganan Khusus (RPK) yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang korbannya perempuan dan anak. Dengan program yang demikian ini, kebanyakan yang menjadi personil di RPK kebanyakan adalah perempuan, sehingga wajar kalau yang terambil sebagai responden perempuan.

Sejarah hidup

Dari pengalaman hidup seorang Polwan dapatlah diketahui bahwa masa-masa kecil dalam keluarganya masih memberikan keutamaan pada laki-laki untuk dapat berperan lebih besar dalam keluarga. Tetapi tatkala dia mendapatkan pekerjaan dan mampu untuk memberikan bantuan biaya pendidikan pada adik-adiknya, maka menambah kebanggaan bagi orang tuanya bahwa anak perempuan yang selama ini tidak

mendapat prioritas selama hidupnya, ternyata mampu berperan sebagai penyangga keluarga, sehingga dapat memengaruhi persepsi orang tuanya.

Bagian pertama dalam tabel menunjukkan bahwa 90% responden menyatakan bahwa mereka telah mendengar dan mengetahui gender. Dari 90% dari seluruh responden, apabila dirinci berdasarkan instansi masing-masing, maka jumlah persentase yang cukup besar yang belum mengetahui ada pada instansi kepolisian, ranking berikutnya kejaksaan dan ranking terkecil ada pada hakim.

Data yang berpola seperti itu apabila dirunut lebih lanjut tentang sumber pengetahuan yang didapatkan oleh responden adalah kebanyakan dari media, sekitar sepertiganya. Setelah media sumber berikutnya adalah dari seminar, pelatihan dan workshop serta membaca buku. Sisanya dari instansinya masing-masing instansinya dan untuk polisi rata-rata mendapatkan informasi dari instansinya

Dalam pada itu instansi kejaksaan persentase terbesarnya ada pada media dan seminar, demikian pula untuk para hakim. Untuk sumber pengetahuan dari pelatihan atau workshop persentasenya lebih kecil bila dibandingkan dengan kepolisian. Menurut Daminus, Eko (2005), baru pada awal tahun 2005 instansi kejaksaan melakukan kerja sama dengan IOM seperti yang dilakukan oleh kepolisian. Dan Pengadilan akan menyusul pada awal tahun 2006 yang akan datang.

Dari deskripsi data yang demikian itu dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden telah pernah mendengar dan tahu tentang gender. Pengetahuan ini mereka dapatkan dari media, seminar, pelatihan atau workshop dan membaca buku. Kepolisian sebagian besar mendapatkan pengetahuan dari media, seminar, pelatihan dan workshop, sedangkan kejaksaan mendapatkan pengetahuan dari media dan hakim mendapatkan pengetahuannya dari media dan membaca buku yang mereka beli.

Pemahaman penegak hukum tentang seks dan gender

Setelah mendeskripsikan dan menganalisis tentang pengetahuan penegak hukum tentang gender, maka selanjutnya dipertanyakan tentang pemahaman mereka. Untuk mendapatkan data tentang pemahaman mereka, maka ada beberapa pertanyaan tentang apa yang dilakukan oleh perempuan dan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Untuk perempuan dipertanyakan tentang: bisa hamil, sel telur, lemah, berpikir dengan perasaannya dan memasak; jawabannya apakah hal itu merupakan

kodrat atau gender. Pada laki-laki yang dipertanyakan: pemimpin, pencari nafkah, sperma, kuat dan selalu menggunakan rasionya; pilihan jawabannya juga sama: kodrat atau gender.

Data yang ada pada tabel menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan 85% telah memilih jawaban yang benar antara 3–5, untuk pilihan jawaban perempuan dan sekitar 75% untuk pilihan jawaban laki-laki. Pencermatan lebih lanjut menunjukkan bahwa jawaban responden untuk pertanyaan apakah sel telur dan bisa hamil itu kodrat, hampir seluruhnya benar, demikian pula untuk sperma bagi laki-laki. Jawaban yang kadang-kadang salah adalah pilihan jawaban untuk pertanyaan lemah, berpikir dengan perasaannya dan memasak bagi perempuan dan pemimpin, pencari nafkah, selalu menggunakan rasionya dan kuat bagi laki-laki. Pada masing-masing instansi pola persentasenya juga tidak jauh berbeda, kebanyakan responden menjawab benar antara 3–5.

Sikap penegak hukum

Dalam hal sikap, maka data yang diambil dalam penelitian ini adalah (1) sikap responden terhadap buku atau makalah yang mengemukakan tentang gender; (2) pernyataan tentang apabila biaya terbatas, maka yang disekolahkan anak perempuan; pernyataan tentang keharusan istri di rumah walaupun dia punya ijasah perguruan tinggi.

Persepsi dan Sikap Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT

Dalam mendeskripsikan membahas data hasil penelitian tentang persepsi dan sikap penegak hukum, seperti juga dalam mendeskripsikan identitasnya akan dipaparkan tentang distribusi frekuensi seluruh penegak hukum terlebih dahulu kemudian dipaparkan masing-masing instansi yang dimulai dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau para hakim.

Dalam pada itu, berdasarkan teori persepsi, Braca (1955) mengemukakan bahwa persepsi merupakan ***reaksi yang diorientasikan terhadap stimuli*** dan persepsi ditentukan ***oleh pengalaman sejarah*** dan sikap penerima stimuli pada saat itu. Dari dua pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling berkaitan; pertama, menerima pesan melalui penglihatan dan sentuhan alat indrawi, yang kedua, menafsirkan atau menetapkan arti atas pesan (stimuli) tadi. Suatu yang perlu ditegaskan dalam pembahasan mengenai persepsi ***adalah dalam peranannya sebagai salah satu***

faktor yang memengaruhi sikap sekaligus perilaku. Seperti apa yang dikemukakan oleh F.E. Kast (1970) yang berpendapat bahwa: *‘potential influences filter through personal attitudes via perception, cognition and motivation’*. Maksudnya adalah bahwa pengaruh yang potensial dalam menumbuhkan sikap seseorang adalah melalui persepsi, kognisi dan motivasi. Sejalan dengan hal ini Gibson (1950) menegaskan bahwa sikap merupakan faktor yang menentukan perilaku. Oleh karena itu ***sikap berhubungan dengan persepsi kepribadian*** dan motifnya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dalam penelitian ini, maka data yang diambil untuk menganalisis persepsi para penegak hukum adalah: persepsi penegak hukum yang kemudian juga dipaparkan stimuli (pengetahuan yang didapat) dari persepsinya dan pengalaman sejarah kehidupannya (*life historynya*). Tahap berikutnya akan dipaparkan tentang pemahaman dan setelah itu sikap penegak hukumnya. Jadi pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman sejarah kehidupannya tersebut menentukan persepsi dan kemudian membentuk sikapnya.

Dalam memaparkan dan menganalisis tentang persepsi dan sikap, maka pertama-tama mendeskripsikan tentang persepsi dan sikap penegak hukum terhadap tindak pidana KDRT, baru setelah itu mencermati faktor-faktor yang menunjang persepsinya, antara lain: gender, pelaku dalam perspektif kriminologi; korban dalam perspektif victimologi dan pemidanaan.

Ketika mendeskripsikan pengetahuan, maka diambil pula datanya tentang dari mana pengetahuan tersebut didapat, apakah di seminar-seminar, pelatihan, workshop, media atau di tempat kerja punya buku atau makalah tentang gender serta dari mana asalnya. Selain itu, pengalaman sejarah kehidupan responden dideskripsikan untuk mendapatkan gambaran tentang proses terbentuknya persepsi, walaupun untuk itu hanya 3 (tiga) responden yang diwawancara lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan paradigma konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini.

Sebagaimana yang dikemukakan pada tinjauan pustaka, maka sikap menurut pendapat Kast (1970) ditumbuhkan melalui persepsi, kognisi dan motivasi; sedangkan persepsi merupakan respons terhadap stimuli di mana merupakan objek yang ditangkap oleh pancaindera manusia dalam batas-batas sadarnya (hal ini merupakan pengetahuan), dan kemudian menafsirkan (merupakan pemahaman). Dengan demikian tingkat pemahaman seseorang akan berpengaruh pada sikapnya.

Data yang dikumpulkan dan ditampilkan pada tabel menampakkan bahwa antara penegak hukum yang berpendapat bahwa seorang ibu yang memukul anaknya merupakan pelaku tindak pidana yang harus diproses atau hal itu hanya merupakan problem keluarga, oleh karenanya ibu yang melakukan perutan itu hanya diperingatkan saja; persentasenya tidak terpaut banyak. Separuh di antara mereka mempunyai sikap memahami UU Penghapusan PKDRT, sehingga mereka melaksanakannya dengan baik dan separuh lainnya hanya mau memberikan peringatan saja. Jadi pendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan tindak pidana, melainkan hanya problem keluarga, apalagi kalau seorang ibu yang memukul anaknya, ini diartikan sebagai pendidikan orang tua terhadap anak. Hal yang seperti ini sesuai dengan pendapat Fakih (1996) yang mengatakan bahwa KDRT terjadi karena ketimpangan kekuasaan, usia dan gender, dalam kasus ibu memukul anak ini merupakan ketimpangan usia.

Selanjutnya sikap penegak hukum ketika dikemukakan kasus yang kedua dalam kuesioner, lebih baik karena antara 50–75% dari seluruh responden maupun pada masing-masing instansi menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan delik aduan. Ini sesuai dengan UU Penghapusan KDRT pada pasal 44

ayat (4) sebagai kekerasan fisik ringan, atau pasal 49 yang mengatur tentang kekerasan psikis. Tetapi ada 2 (dua) penegak hukum yang mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana.

Dengan deskripsi dan analisis yang seperti itu dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun kebanyakan penegak hukum mengatakan tahu tentang KDRT, tapi belum seluruh responden yang mengatakan tahu tersebut memahami KDRT dengan baik, paling tidak memahami KDRT sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam UU Penghapusan KDRT. Keadaan yang demikian ini menjadikan sikap penegak hukum masih setengah-setengah. Setengah punya sikap yang teguh untuk melaksanakan UU Penghapusan KDRT, setengah yang lainnya tidak.

Dasar Hukum yang Dikenakan Penegak Hukum

Untuk mendeskripsikan dasar hukum yang digunakan oleh penegak hukum dalam menangani kasus-kasus KDRT bagian berikut dideskripsikan dan dianalisis tentang hal tersebut.

Dari data sekunder yang didapat dari Polres dan Pengadilan Negeri Kabupaten Pamekasan, terdapat 4 kasus KDRT yang telah ditangani setelah Januari 2005. Semua kasus telah diproses dan diputus

Tabel 2. Posisi kasus dan dasar hukum yang digunakan di Pamekasan

Posisi Kasus	Pasal yang Didakwakan	Kelanjutan Kasus
Suami menuduh istrinya selingkuh, memukul di wajah, pipi dan kedua tangan, hingga mengalami bengkak dan lebam (4-6-2005)	Ps 44 (1) UU PKDRT	Dilanjutkan, di kejaksaan dicabut
Suami tersinggung atas ucapan istrinya, istri dipukul dengan tangan kosong, dibenturkan ke dinding teras 4 kali, hingga muka korban luka robek di bagian hidung dan mengalami pendarahan (8-7-2005)	Ps 44 (1) UU PKDRT	Diputus 2 bulan penjara, dengan masa percobaan 4 bulan
Korban dituduh oleh suami memarahi ibu mertua, karena istri meminta ibu mertuanya kalau menemui cucunya tidak usah sembunyi-2, ibu mertuanya mengadu kepada adik suami, sehingga suami memukul istrinya (24-3-2005)	Ps 44 (1) UU PKDRT	Tuntutan 2 bulan penjara, diputus 1 bulan penjara
Suami menelantarkan/meninggalkan istri sejak 4 Mei 2004, tidak memberi nafkah lahir dan batin (30-6-2005) → diikuti dengan perceraian	Ps 9 (1) jo Ps 49 huruf a UU PKDRT	Diputus dengan hukuman percobaan
Penelantaran suami terhadap istri dan anak sejak awal tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus 2005 (22-07-1005)	Pasal 49 huruf a junto pasal 9 ayat (1) UU PKDRT	Diputus 6 bulan penjara dengan percobaan 10 bulan
Suami melakukan kekerasan fisik terhadap istri, dengan membenturkan wajah istri ke dinding, menendang tubuh dan memukul dengan sebangkah kayu	Pasal 44 ayat (1) junto pasal 5 UU PKDRT	Diputus penjara 1 bulan, tahanan rumah 2 bulan dan percobaan 4 bulan
Penelantaran istri dan anak dan melakukan kekerasan fisik dan menikah lagi dengan adik istri sejak 2002 (6-12-2006)	Pasal 49 huruf a junto pasal 9 ayat (1) UU PKDRT	Tuntutan 3 tahun, diputus 8 bulan percobaan 10 bulan

Sumber: Data sekunder dari Polresta dan Pengadilan Negeri Pamekasan, 2007

dengan menggunakan UU No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kasus pertama, tentang suami yang menuduh istrinya melakukan perselingkuhan, kemudian dipukuli sampai wajah, pipi dan tangannya mengalami pembengkakan. Pasal 44 ayat (1) yang digunakan untuk menuntut pelaku cukup memadai, dan sebenarnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, namun oleh korban sebagai pelapor dicabut, dan oleh jaksanya diperbolehkan. Keadaan yang semacam ini sering terjadi. Penegak hukum sering melakukan kesalahan menginterpretasikan pasal 44 ayat (1), pasal ini *sama sekali* bukan delik aduan, pasal 51 mengemukakan bahwa yang delik aduan hanya pasal 44 ayat (4) saja, ayat-ayat yang lain merupakan delik biasa. Jadi dalam kasus yang pertama ini, seharusnya jaksa yang menangani kasus ini melanjutkan ke pengadilan, tidak menghentikan perkaranya karena korban pelapor mencabut laporannya.

Kasus kedua, sama dengan kasus sebelumnya, hanya saja penyebab suami memukul istrinya bukan karena menuduh istrinya melakukan perselingkuhan, melainkan karena tersinggung atas ucapan si istri. Kasus ini diproses sampai selesai, tapi hukuman yang dikenakan ringan, jauh dari maksimal ancaman hukuman pasal 44 ayat (1), yakni 5 tahun penjara atau denda 15 juta rupiah. Hukumannya hanya 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan.

Kasus ketiga, juga penganiayaan suami terhadap istri, karena istrinya dituduh oleh suaminya telah memarahi ibunya (mertua istri). Tuntutannya 2 bulan, diputus 1 bulan.

Kasus keempat, kasus penelantaran oleh suami terhadap istri, pasal yang dituduhkan adalah pasal 9 jo pasal 49 huruf a. Tuntutan untuk kasus ini juga sudah tepat, tapi sama juga dengan yang lain, putusannya ringan, yakni hukuman percobaan.

Hasil wawancara dengan Lukianto (kejaksaan) merupakan cerminan dari pengetahuan dan pemahamannya terhadap undang-undang yang mengatur tentang KDRT dan penggunaannya sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus. Sedangkan responden berikutnya lebih mempersoalkan ketidaktahuan masyarakat, sehingga sering terjadinya kasus sebenarnya peran korban cukup besar. Responden ketiga, mengemukakan pasal-pasal dalam UU PKDRT yang akan digunakan sebagai dasar hukum untuk kasus baru yang dia hadapi, dan dia masih dalam tahap belajar, karena dia “baru dapat dan mempelajari” undang-undang tersebut.

Faktor-faktor yang Mendorong Penegak Hukum Menggunakan Dasar Hukum dalam Menangani Kasus-kasus KDRT

Untuk membahas faktor-faktor yang mendorong penegak hukum menggunakan dasar hukum tersebut dalam menangani kasus-kasus KDRT, maka kasus-kasus yang diperoleh dari data sekunder ketiga instansi akan dicari faktor-faktornya mengapa kasus dilanjutkan atau dicabut dan tidak dilanjutkan. Pembahasan akan dilakukan wilayah kabupaten yang menjadi lokasi penelitian.

Kabupaten Pamekasan

Terdapat 5 (lima) kasus KDRT yang diproses di Kabupaten Pamekasan, salah satunya adalah:

Kasus pertama, suami menuduh selingkuh si istri, kemudian memukuli wajah dan kedua tangannya hingga bengkak dan lebam. Kasus ini oleh kepolisian dilanjutkan ke kejaksaan, pada saat di kejaksaan, laporannya dicabut oleh pelapor (korban). Tuduhan selingkuh membuat jaksa menjadi ragu-ragu, hasil wawancara menunjukkan hal itu.

Pendapat responden ini merupakan pendapat umum, di mana kalau istri yang dituduh selingkuh, mereka memastikan bahwa hal itu benar-benar terjadi, ini sesuai dengan pendapat Schafer (1968: 66–68) yang mengatakan bahwa korban punya peran dalam terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan berat yang sedang menyimpannya. Andaikata memang benar bahwa istrinya selingkuh, tetap suami tidak punya hak untuk melakukan kekerasan yang demikian itu. Seharusnya penegak hukum mengkaitkannya dengan HAM, bahwa setiap orang punya hak untuk tidak mendapatkan kekerasan. Kalau memang istri selingkuh, dibicarakan, diperingatkan dan kalau tidak bisa mereka dapat bercerai. Kemarahan suami lebih pada ketersinggungan seseorang yang berkuasa dan dikhianati sebagaimana yang dikemukakan oleh Fakih (1996: 12–17) bahwa KDRT terjadi karena ketimpangan kekuasaan (suami-istri). Andaikata yang melakukan selingkuh suami, jarang sekali istri memukuli suaminya.

Faktor berikutnya adalah salah menginterpretasikan pasal 44 ayat (1) UU Penghapusan KDRT. Isi ayat (1) ini tidak satu katapun yang dapat diinterpretasikan bahwa tindak pidana yang dikategorikan ayat (1) merupakan delik aduan. Yang jelas, hanya pasal 44 ayat (4) yang dikategorikan delik aduan melalui pasal 51. Dengan demikian keadaan ini sesuai dengan hasil wawancara dari kuesioner tentang pemahaman dan

sikap penegak hukum yang baru setengah dari mereka yang memahami dan menyikapi kasus KDRT dengan benar.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah: 1) hampir seluruh responden mengetahui dan paham mengenai KDRT. Pengetahuan mereka kebanyakan dari pengalaman dalam menangani kasus-kasus, sehingga jumlah penegak hukum yang paham akan KDRT cukup banyak, yakni sekitar 2/3 (dua pertiga). Dasar hukum yang digunakan dalam menangani kasus-kasus KDRT di Kabupaten Pamekasan, adalah UU PKDRT dan disertai dengan KUHP sebagai juntonya.

Adapun faktor-faktor yang mendorong penegak hukum menggunakan dasar hukum sebagaimana yang tercantum dalam data sekunder tersebut: 1) karena UU PKDRT masih tergolong baru, penegak hukum kebanyakan masih belum dapat dengan mudah mendapatkan strategi untuk mengumpulkan bukti dari saksi maupun saksi korban atau alat bukti yang lain, 2) adanya pertimbangan kelanjutan ekonomi keluarga merupakan pertimbangan dalam menggunakan pasal sebagai dasar dakwaan bagi pelaku maupun membuat putusan tentang hukuman apa (penjara, percobaan, dll.) dan berapa lama pelaku harus menjalani hukuman.

Saran

Dengan kesimpulan yang demikian itu direkomendasikan, walaupun persepsi dan sikap penegak hukum terhadap KDRT positif, tapi dalam menangani kasus-kasus, kebiasaan menggunakan pasal-pasal yang tercantum dalam KUHP serta budaya patriarkhi masih melingkupi mereka, sehingga pelatihan penggunaan UU PKDRT serta mengubah budaya patriarkhi harus dilakukan. Mengadvokasi ketiga instansi penegak hukum untuk mau bekerjasama dalam melaksanakan pelatihan tersebut secara

koordinatif dengan menggunakan lembaga-lembaga antara lain Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang sudah ada di Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Bracca, A. (1955) *Psycology the Science of Behavior*.
 Fakhir Ansour. (1996) *Menggeser Konsepsi Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 Gibson, J.J. (1950) *The Perception of Visual world*. Boston.
 Harkrisnowo, Harkristuti. (2004) Menyimak RUU Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 1 No. 1 Juli 2004.
 Kalibonso, Rita Serena. (1998) *Perempuan Menuntut Keadilan*, Mitra Perempuan Bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta.
 Kansil, dkk. (2003) *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT Pradya Paramita.
 Katjasungkana, Soka Hadina. (2003) *Pelatihan dasar Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Surabaya: Pendawa Perkasa.
 March, Candida, et al. (1999) *A Guide to Gender Analysis Framework*. Oxford: Oxfam Print Unit.
 Megginson, Chubg. (1981) *Organization Behavior*. New York: Row Publisher.
 Muhammad, Abdulkadir. (2003) *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti Bandung.
 Moeljatno. (1982) *Kriminologi disadur dari Criminology oleh stephan Hurwitz*. Jakarta: Bina Aksara.
 Wahyuningsih, Sri. (2004) *Laporan Dian Mutiara Crisis Center Malang*.
 Team Work Laper. (2001) *Politik Pemberdayaan, Laper*. Yogyakarta: Pustaka Utama.